



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK PENUMPANG UMUM ANGKUTAN DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2006;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 507/KPTS/III/2006 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat dibatalkan karena Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat telah diatur kembali dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Tayek Penumpang Umum Angkutan Darat.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
PENUMPANG UMUM ANGKUTAN DARAT**

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 11 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 23 Desember 2017

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 5 FEBRUARI 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**


dto.

HERMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 17**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (6 /OI/2018)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH.,M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 196311111985031007